

Memperhatikan : Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari **M Jusuf Abdulloh, S.Pt, S.Kom** selaku Ketua/Pimpinan LKP HIDAYAH Kecamatan Kawali nomor: 221/LKP-HD/II/2018 tanggal 19 Februari 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama lembaga : **LKP HIDAYAH**
Jenis Program : Komputer
Alamat : Jalan Pakuan No. 03 Desa Kawalimukti
Kecamatan Kawali
Tgl/tahun berdiri : 01 Juni 1999
Status Lembaga : Yayasan
Akte Notaris : Julistiawati, SH Nomor 56 Tanggal 24 Mei 2005
Pimpinan Lembaga : **M JUSUF ABDULLOH, S.Pt, S.Kom**

KEDUA : Pemberian Izin pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menyelenggarakan jenis Kursus pada Diktum KESATU berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai :

Tanggal : 26 Maret 2018
s.d tanggal : 26 Maret 2022

KETIGA : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) Minimal 30 hari sebelum masa berlaku habis, melalui Seksi Kelembagaan Dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

KEEMPAT : Apabila Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan Program Kursus dan Pelatihan dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada tanggal : 29 Maret 2018



Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Inspektur Kabupaten Ciamis;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kawali;
4. Ketua HIPKI Kabupaten Ciamis.